

## Disparitas Keputusan Hakim Dalam Diversi Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Anak

Kiki Fatmala Wardana<sup>1</sup>, Henny Yuningsih<sup>2</sup>, Irsan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Sriwijaya, Indonesia

E-mail: [kikifwardana@gmail.com](mailto:kikifwardana@gmail.com)<sup>1</sup>, [hennyyuningsih511@gmail.com](mailto:hennyyuningsih511@gmail.com)<sup>2</sup>, [irsan@fh.unsri.ac.id](mailto:irsan@fh.unsri.ac.id)<sup>3</sup>

---

### Article History:

Received: 08 Mei 2026

Revised: 20 Juni 2026

Accepted: 08 Juli 2026

### Keywords:

*diversi, perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak.*

**Abstrak:** Studi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas keputusan hakim terhadap penerapan diversi pada sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan diversi merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan dengan pendekatan penyelesaian perkara dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan (restoratif), namun kenyataannya masih terdapat ketidakkonsistenan putusan hakim tentang persoalan yang memiliki sifat yang sama. Penelitian ini disusun menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan undang-undang, teoritis, dan analisis perkara, sehingga hasil pada penelitian menerangkan bahwasanya disparitas terjadi akibat luasnya diskresi hakim, belum adanya parameter operasional yang jelas, serta perbedaan pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif. Dari perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan bahwa keselarasan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan masih belum tercapai, serta belum terpenuhinya prinsip *equality before the law*. Selain itu, disparitas tersebut berdampak negatif terhadap perlindungan anak, khususnya bagi anak yang tidak memperoleh diversi, seperti timbulnya stigma sosial, tekanan psikologis, dan meningkatnya risiko residivisme. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan melalui penyusunan pedoman teknis, pengembangan kapasitas hakim, serta optimalisasi koordinasi antar aparat penegak hukum supaya pelaksanaan diversi dapat diterapkan secara konsisten dengan orientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

---

## PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi masa depan bangsa, setiap anak memiliki hak atas jaminan untuk memperoleh perlindungan khusus dalam berbagai aspek, termasuk saat berhadapan pada hukum. Perlindungan anak tidak hanya terkonsentrasi pada faktor represif, melainkan juga termasuk jaminan atas pemenuhan hak untuk tumbuh, berkembang, serta terhindar dari perlakuan yang berdampak buruk di masa depannya. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak wajib

---

mengutamakan kepentingan dan perlindungan utama anak (M.Nasir, 2013).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem hukum Indonesia mengakui dan menerapkan diversi sebagai metode resolusi kasus anak tanpa melalui persidangan formal. Penerapan diversi bertujuan agar tercapai ketenteraman antara korban dan anak, penyelesaian kasus secara non-litigasi, serta mencegah tindakan yang dapat mengurangi kemerdekaan anak. Selain itu, diversi juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan upaya memperbaiki hubungan antar korban, pelaku maupun masyarakat (Marlina, 2009).

Secara normatif, pengaturan mengenai diversi telah memberikan pedoman yang jelas terkait syarat dan tata cara penerapannya. Namun demikian, dalam praktik peradilan, implementasi diversi masih menunjukkan adanya ketidakkonsistenan. Salah satu fenomena yang muncul adalah adanya disparitas keputusan hakim dalam perkara anak yang memiliki karakteristik serupa, di mana dalam satu kasus diversi dapat dikabulkan, sementara dalam kasus lain yang sejenis justru ditolak. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan penafsiran dan pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum yang sama. Disparitas keputusan hakim tersebut menimbulkan persoalan normatif yang serius, khususnya jika ditinjau dari dasar keadilan dan kepastian hukum. Pada dasarnya hukum menghendaki adanya konsistensi dalam penerapan norma, sehingga setiap individu menerima perlakuan yang adil tanpa perbedaan di hadapan hukum (Barda Nawawi, 2010). Namun, adanya ruang diskresi bagi hakim dalam menilai kelayakan diversi justru membuka peluang terjadinya multiinterpretasi terhadap ketentuan hukum yang ada.

Disparitas dalam penerapan diversi juga berdampak langsung terhadap perlindungan anak. Anak yang tidak memperoleh kesempatan diversi berpotensi mengalami labelisasi sebagai pelaku kejahatan, yang dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depannya (M. Nasir, 2013). Sebaliknya, anak yang mendapatkan diversi mempunyai kesempatan untuk melakukan perbaikan diri untuk menjadi lebih baik tanpa harus terjatuh dalam tatanan peradilan pidana yang bersifat represif. Sehingga, perbedaan keputusan hakim tidak hanya menimbulkan konsekuensi yuridis, melainkan juga terhadap aspek sosial dan mental anak. Dalam hal ini, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana konsistensi pertimbangan hakim dalam penerapan diversi serta apakah disparitas yang terjadi mencerminkan adanya kelemahan norma hukum. Selain itu, penting pula untuk mengkaji bagaimana implikasi normatif dari disparitas tersebut terhadap efektivitas perlindungan anak, khususnya dalam perspektif jangka panjang.

Berdasarkan penjabaran tersebut, penelitian ini perlu untuk dilaksanakan guna menganalisis disparitas keputusan hakim dalam penerapan diversi serta implikasinya terhadap perlindungan anak. Penelitian ini bermaksud untuk dapat berperan dalam mengembangkan ilmu hukum pidana anak serta menjadi bahan evaluasi untuk membangun sistem peradilan yang lebih berpihak pada keadilan, konsisten, serta mengutamakan perlindungan anak.

## **LANDASAN TEORI**

Teori keadilan dan teori perlindungan anak merupakan dua landasan utama dalam menganalisis disparitas keputusan hakim dalam penerapan diversi. Menurut (Gustav Radbruch, 2006) hukum wajib mengandung tiga nilai pokok yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang idealnya berjalan secara seimbang. Namun, dalam hal terjadi pertentangan, keadilan harus menjadi prioritas utama karena hukum tanpa keadilan akan kehilangan maknanya. Dalam konteks penerapan diversi, prinsip keadilan menghendaki adanya perlakuan yang sama terhadap anak yang berada dalam kondisi serupa. Akan tetapi, adanya disparitas keputusan hakim menunjukkan bahwa nilai keadilan belum sepenuhnya terwujud, karena anak dapat memperoleh

.....

putusan yang berbeda meskipun memiliki karakteristik perkara yang sama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertimbangan hakim masih dipengaruhi oleh subjektivitas dan perbedaan penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku.

Disisi lain, teori perlindungan anak yang dinyatakan oleh (Arif Gosita, 2004) menegaskan bahwasanya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus karena keadaan mental dan fisiknya masih dalam tahap perkembangan, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dalam sistem hukum. Upaya perlindungan anak mencakup pemenuhan hak anak agar mereka dapat menjalani hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta terhindar dari dampak negatif proses hukum. Dalam sistem peradilan pidana anak, diversifikasi berfungsi sebagai alat yang dirancang untuk mewujudkan perlindungan tersebut dengan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Namun, apabila penerapan diversifikasi tidak dilakukan secara konsisten akibat disparitas putusan hakim, maka perlindungan terhadap anak menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, konsistensi dalam pertimbangan hakim sangat diperlukan agar tujuan diversifikasi sebagai sarana perlindungan anak dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum yang sedang berlaku, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis disparitas keputusan hakim dalam penerapan diversifikasi serta dampaknya pada perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan sejumlah pendekatan yang diterapkan. Pertama, pendekatan perundang-undangan yang diterapkan melalui kajian terhadap ketetapan hukum yang berhubungan dengan sistem peradilan anak, khususnya yang mengatur diversifikasi. Kedua, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin, teori, dan asas hukum, seperti teori keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan anak. Ketiga, pendekatan kasus yaitu mengkaji putusan pengadilan terkait penerapan diversifikasi untuk melihat adanya disparitas dalam pertimbangan hakim. Tiga macam sumber hukum primer yang digunakan pada penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang terikat, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan putusan pengadilan yang terikat dalam perkara anak. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber hukum, karya tulis ilmiah, serta kajian terdahulu yang relevan pada topik yang dikaji. Sedangkan bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, kumpulan pengetahuan, serta sumber lain yang mendukung pengetahuan dan konsep hukum.

Metode yang dikerjakan dalam pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan yakni mengumpulkan data dan menganalisis dari berbagai sumber, dokumen hukum, dan putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan pada penelitian. Kemudian, teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif, yaitu mengkaji dan menginterpretasikan bahan hukum secara teratur untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan argumentatif. Analisis menggunakan pendekatan metode penalaran deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan berdasarkan ketentuan yang sifatnya umum, (norma hukum dan teori) ke hal yang bersifat khusus (kasus atau putusan hakim). Sehingga harapannya dapat tercapai pemahaman yang komprehensif tentang disparitas keputusan hakim dalam penerapan diversifikasi serta implikasinya terhadap perlindungan anak pada pandangan hukum normatif.

---

---

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Disparitas Keputusan Hakim dalam Penerapan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak**

Implementasi diversi pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan manifestasi perubahan paradigma penjatuhan sanksi pidana dari yang bersifat retributif ke restoratif. Diversi bertujuan bukan karena ingin menghindarkan anak dari proses peradilan formal, diversi juga bertujuan untuk mengembalikan hubungan baik antara korban, pelaku, maupun masyarakat. Ketentuan mengenai diversi pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu (UU SPPA), terutama pada Pasal 7 ayat (1) harus dilakukannya diversi setiap tingkat pemeriksaan kasus anak dengan syarat tertentu. Namun demikian, ditemukan adanya disparitas keputusan hakim dalam penerapan diversi. Disparitas tersebut tampak dari adanya perbedaan putusan dalam perkara anak yang memiliki karakteristik serupa, baik dari segi jenis tindak pidana, usia pelaku, maupun ancaman pidana. Dalam beberapa putusan, hakim mengabulkan diversi dengan pertimbangan adanya perdamaian antara pelaku dan korban, serta adanya dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Sebaliknya, dalam perkara lain yang serupa, hakim menolak diversi dengan alasan mempertimbangkan kepentingan umum, dampak sosial dari perbuatan, serta tingkat keseriusan perbuatan pidana yang diperbuat. Hal ini menerangkan bahwa dalam praktiknya, penerapan diversi sangat dipengaruhi oleh diskresi hakim. Diskresi tersebut merupakan konsekuensi dari independensi kekuasaan kehakiman, namun dalam konteks ini justru menimbulkan ketidakkonsistenan pada penerapan hukum. Hal tersebut selaras dengan perspektif bahwa pelaksanaan hukum tidak semata-mata didasarkan pada aturan tertulis tetapi juga pada interpretasi aparat penegak hukum (Marlina, 2020).

Ketidakkonsistenan tersebut disebabkan oleh belum adanya parameter yang jelas dan operasional dalam menilai kelayakan diversi. Norma hukum yang berlaku masih bersifat umum sehingga adanya interpretasi yang luas oleh hakim. Frasa seperti “kepentingan terbaik bagi anak” dan “keadilan restoratif” seringkali ditafsirkan berbeda oleh masing-masing hakim, sehingga menghasilkan putusan yang tidak seragam (Rika Saraswati, 2021). Dalam praktik peradilan, terdapat kecenderungan bahwa hakim yang memiliki pemahaman kuat terhadap konsep keadilan restoratif akan lebih cenderung mengabulkan diversi. Sebaliknya, hakim yang masih berorientasi pada pendekatan retributif cenderung menolak penerapan diversi dan meneruskan perkara ke jalur hukum. Hal ini menerangkan bahwa faktor subjektivitas hakim sangat berpengaruh dalam menentukan arah putusan (Setya Wahyudi, 2021).

Disisi lain, disparitas juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti sikap korban dan keluarganya. Dalam banyak kasus, efektivitas diversi bergantung pada kemauan korban untuk melakukan perdamaian. Apabila korban tidak menyetujui diversi, maka hakim tidak memaksakan proses tersebut dan melanjutkan perkara ke tahap persidangan. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya penerapan diversi tidak semata-mata bersifat hukum, melainkan juga mencakup proses sosial yang melibatkan berbagai pihak (Lilik Mulyadi, 2022).

Berdasarkan analisis teori keadilan, disparitas ini menggambarkan belum tercapainya keseimbangan antara tiga dasar nilai hukum, terdiri dari nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Ketika persoalan yang serupa menghasilkan putusan yang berbeda, maka prinsip keadilan substantif menjadi terabaikan. Lebih jauh, dari sudut pandang keadilan substantif, perbedaan putusan tersebut mencerminkan belum terwujudnya asas kesamaan perlakuan di hadapan hukum (*equality before the law*). Anak-anak dalam kondisi serupa seharusnya memperoleh perlakuan yang setara, termasuk dalam hal kesempatan untuk mendapatkan diversi.

---

Namun, realitas menunjukkan bahwa hasil putusan sangat bergantung pada penilaian subjektif hakim. Selain itu, ketidakseragaman putusan juga menunjukkan lemahnya kepastian hukum, yang seharusnya menjadi salah satu objektif utama hukum (Barda Nawawi, 2021). Lebih jauh, disparitas dalam penerapan diversi juga memperlihatkan bahwa ada ketimpangan antara hukum secara teori dan hukum dalam praktiknya. Dalam perspektif normatif, ketentuan hukum telah menetapkan pedoman yang jelas, tetapi pada penerapannya dilapangan masih menunjukkan adanya perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum bukan hanya membutuhkan perubahan norma, melainkan juga perubahan dalam pola pikir dan praktik aparat penegak hukum (Andi Hamzah, 2020).

Namun demikian, dalam praktiknya, hakim tidak selalu menempatkan keadilan restoratif sebagai prioritas utama. Hal ini disebabkan oleh adanya ruang diskresi yang luas dalam menilai kelayakan diversi. Diskresi tersebut pada satu sisi diperlukan untuk mempertimbangkan kondisi konkret setiap perkara, akan tetapi hal itu juga berpotensi menimbulkan disparitas. Selain faktor diskresi, perbedaan pemahaman hakim terhadap konsep keadilan juga menjadi penyebab utama disparitas. Hakim yang memiliki orientasi keadilan restoratif cenderung memanfaatkan diversi sebagai sarana penyelesaian perkara, sedangkan hakim yang masih berorientasi pada keadilan retributif lebih memilih menjatuhkan sanksi pidana melalui proses peradilan yang resmi.

Dengan demikian, disparitas keputusan hakim dalam penerapan diversi menjadi fenomena bersifat kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik normatif maupun non-normatif. Disparitas dalam penerapan diversi merupakan cerminan dari belum terintegrasinya aspek keadilan secara utuh dalam praktik peradilan pidana anak, sehingga hal itu menunjukkan ditemukannya ketidaksetaraan antara konsep keadilan dalam teori dengan implementasinya dalam praktik. Maka perlunya upaya yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini agar tujuan diversi sebagai instrumen perlindungan anak dapat tercapai secara optimal.

### **Implikasi Disparitas Keputusan Hakim terhadap Perlindungan Anak**

Disparitas dalam penerapan diversi tidak hanya menimbulkan persoalan dalam aspek keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap perlindungan anak. Perlindungan anak perlu dimaknai sebagai mekanisme yang menjamin terpenuhinya seluruh hak anak, termasuk ketika anak bermasalah pada hukum (Widya Romasindah, 2024). Menurut pemikiran Arif Gosita, anak menjadi subjek yang perlu mendapatkan perlindungan khusus karena perkembangan fisik dan mentalnya belum optimal. Oleh karena itu, anak memiliki perlakuan yang tidak sama dengan orang dewasa, mereka harus diberikan sikap yang lebih bijak sesuai umurnya dan kepentingan terbaik yang berorientasi pada anak.

Diversi menjadi bagian dari sarana utama untuk mewujudkan perlindungan pada sistem peradilan anak, melalui mekanisme ini anak diberi ruang dalam memecahkan perkara di luar jalur hukum yang formal, sehingga dapat mencegah adanya risiko seperti prasangka sosial, tekanan psikologis, bahkan kemungkinan residivisme. Namun, ketika terjadi disparitas dalam penerapan diversi, maka tujuan perlindungan anak menjadi tidak tercapai secara optimal. Anak yang tidak memperoleh kesempatan diversi harus menjalani proses peradilan formal yang berpotensi menyebabkan dampak kesehatan mental yang serius, seperti stres, kecemasan, dan trauma. Selain itu, proses tersebut juga dapat menimbulkan labelisasi sebagai pelaku kejahatan yang berdampak pada kehidupan sosial anak di masa depan.

Sebaliknya, anak yang mendapatkan diversi memiliki peluang lebih tinggi untuk memperbaiki diri melalui pendekatan yang lebih rehabilitatif. Dalam hal ini, diversi bukan sekadar alat penyelesaian perkara, melainkan menjadi sarana pembinaan dan reintegrasi sosial anak. Jika dikaitkan dengan teori perlindungan anak, maka disparitas dalam penerapan diversi

---

menunjukkan adanya ketidakadilan dalam perlindungan hukum. Anak yang semestinya mendapatkan perlindungan yang sama sebaliknya mengalami perlakuan yang berbeda akibat perbedaan pertimbangan hakim.

Disparitas tersebut juga berpotensi melanggar prinsip *the best interest of the child* sebagai dasar pokok pengambilan keputusan perkara anak. Apabila kepentingan terbaik bagi anak tidak diutamakan maka tujuan sistem peradilan pidana anak menjadi tidak tercapai. Maka, untuk mewujudkan perlindungan anak secara optimal, diperlukan konsistensi dalam penerapan diversi. Konsistensi ini tidak berarti menghilangkan diskresi hakim, tetapi memberikan batasan dan pedoman yang jelas agar diskresi tersebut digunakan secara proporsional dan tidak menimbulkan disparitas yang berlebihan.

Disparitas pada penerapan diversi memiliki keterkaitan yang penting terhadap perlindungan anak, dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Disparitas pada penerapan diversi memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan anak. Perlindungan anak dalam konteks hukum tidak hanya mencakup perlindungan dari tindak pidana, tetapi juga perlindungan dari dampak negatif proses peradilan. Maka, implementasi diversi menjadi sangat penting untuk jaminan atas hak anak dalam perkara hukum.

Secara konseptual, tujuan perlindungan anak untuk memastikan terpenuhinya proses perkembangan dan pertumbuhan anak yang terbaik dalam aspek fisik, mental, dan sosial. Dalam hal ini, diversi berfungsi sebagai instrumen yang dirancang untuk melindungi anak dari pengaruh buruk sistem peradilan pidana yang mengekang (M.Nasir,2020). Namun, ketika terjadi disparitas dalam penerapan diversi, maka perlindungan terhadap anak menjadi tidak optimal. Anak yang tidak memperoleh kesempatan diversi harus menjalani proses peradilan formal yang akan memunculkan banyak dampak negatif. Diantaranya yaitu stigma sosial sebagai pelaku kejahatan. Labelisasi ini dapat memengaruhi kepercayaan diri anak dan menghambat proses reintegrasi sosialnya (Rika Saraswati, 2022).

Dari aspek psikologis, proses peradilan formal dapat menimbulkan tekanan mental bagi anak, seperti stres, kecemasan, dan trauma. Lingkungan peradilan yang tidak ramah anak serta adanya interaksi dengan pejabat penegak hukum dapat memperburuk kondisi psikologis tersebut. Sebaliknya, diversi memberikan pendekatan yang lebih berperikemanusiaan melalui dialog dan rekonsiliasi, sehingga lebih mendukung pemulihan kondisi psikologis anak (Setya Wahyudi, 2022). Dari aspek yuridis, disparitas juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik pada sistem peradilan pidana anak. Selain itu, ketidakpastian hukum juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi anak, karena tidak semua anak menerima perlakuan yang setara dalam proses hukum. Jangka panjang, disparitas dalam penerapan diversi juga dapat meningkatkan risiko *residivisme* pada anak. Anak yang mengalami proses peradilan formal cenderung memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengulangi tindak pidana, karena tidak mendapatkan pendekatan rehabilitatif yang memadai. Sebaliknya, penerapan diversi memberikan ruang kesempatan untuk anak introspeksi diri dan melakukan reintegrasi sosial dengan baik.

Disparitas juga berpotensi pada tidak terpenuhinya landasan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi landasan dasar pada hukum perlindungan anak. Landasan tersebut menuntut agar setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan anak dalam jangka Panjang (Rika Saraswati, 2020). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan berbagai upaya strategis. Pertama, perlu adanya penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci dan operasional mengenai penerapan diversi. Pedoman ini harus mencakup indikator yang jelas mengenai kelayakan diversi, sehingga dapat mengurangi ruang interpretasi yang terlalu luas. Kedua, pelatihan mengenai keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana anak

.....

sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas hakim. Tujuan pelatihan ini yaitu menyamakan persepsi dan pemahaman hakim dalam menerapkan diversi. Ketiga, penguatan pengawasan pada putusan hakim perlu dilakukan untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum. Mahkamah Agung memiliki fungsi strategis dalam membina dan mengawasi kinerja hakim. Keempat, optimalisasi peran pejabat penegak hukum lainnya, seperti penyidik, jaksa, serta pembimbing kemasyarakatan, juga sangat penting dalam menunjang keberhasilan diversi. Diversi merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak, oleh karena itu penting adanya koordinasi yang optimal dengan baik antar semua pihak (Lilik Mulyadi, 2022). Kelima, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya diversi juga perlu dilakukan. Masyarakat, khususnya korban harus memahami bahwasanya diversi tidak membebaskan pelaku dari tanggung jawab, melainkan merupakan upaya untuk memperoleh keadilan yang berperikemanusiaan dan terkonsentrasi pada penyembuhan.

Sehingga, disparitas keputusan hakim dalam penerapan diversi merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara komprehensif. Konsistensi dalam penerapan diversi merupakan kunci utama dalam mewujudkan perlindungan anak yang optimal serta struktur peradilan pidana anak yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian, serta kepentingan yang terbaik bagi anak.

## **KESIMPULAN**

Pada penelitian ini kesimpulan yang diperoleh menerangkan disparitas keputusan hakim dalam penerapan diversi pada sistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwasanya penerapan hukum belum berjalan secara konsisten. Meskipun secara hukum diversi telah dirumuskan dengan jelas pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada kenyataannya masih menunjukkan adanya disparitas putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik sama. Hal ini disebabkan oleh luasnya ruang diskresi hakim, belum adanya parameter operasional yang tegas, serta perbedaan pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif. Jika ditinjau dari teori keadilan, kondisi ini mencerminkan bahwa stabilitas antara keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan belum tercapai, serta belum terlaksananya prinsip *equality before the law* pada praktik peradilan pidana anak.

Disparitas dalam penerapan diversi juga memiliki implikasi signifikan terhadap perlindungan anak. Anak yang tidak memperoleh diversi berpotensi mengalami dampak negatif, baik secara psikologis, sosial, maupun yuridis, seperti stigma, tekanan mental, dan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, anak yang mendapatkan diversi memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki diri melalui pendekatan rehabilitatif. Dengan demikian, disparitas tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip perlindungan anak dan *the best interest of the child*, sehingga diperlukan upaya untuk menjamin bahwa setiap anak mendapatkan penanganan yang adil, berkesinambungan, dan mengutamakan kepentingan terbaik anak.

## **SARAN**

Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa untuk mengatasi disparitas keputusan hakim dalam penerapan diversi, perlu adanya panduan teknis yang lebih detail dan operasional sebagai acuan bagi hakim dalam menilai kelayakan diversi. Selanjutnya, perlu dilakukan peningkatan kemampuan hakim dengan pelatihan berkelanjutan tentang keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana anak guna menyamakan persepsi pada penerapan hukum. Penguatan pengawasan terhadap putusan pengadilan juga penting dilakukan untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum, sehingga dapat meminimalisir terjadinya disparitas dalam praktik peradilan.

---

Dalam rangka meningkatkan perlindungan anak, diperlukan optimalisasi peran seluruh pejabat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan pembimbing kemasyarakatan, dalam mendukung keberhasilan diversi. Selain itu, perlu dilakukan kesadaran masyarakat, terutama korban dan keluarganya, terkait pentingnya diversi sebagai pendekatan yang lebih berperikemanusiaan dan berpusat pada pemulihan. Melalui upaya tersebut diharapkan penerapan diversi dapat berjalan lebih konsisten dan efektif dalam mewujudkan perlindungan anak secara optimal.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Aidy, Widya Romasindah, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum," *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 5, No. 1. (2024): hlm. 23.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 76-80.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 23.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. revisi 2020, hlm. 58-60, 89-95.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004, hlm. 35.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020, hlm. 39-41.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, cet. terbaru 2020, hlm. 65-66, 140-142.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022, hlm. 102-132.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 112.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006, hlm. 73.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 85-88.
- Saraswati, Rika. "Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 10, No. 1 (2021): 63-78.
- Saraswati, Rika. "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, No. 2 (2022): 118-130, khususnya hlm. 125.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 78.
- Wahyudi, Setya. "Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 28, No. 2 (2021): hlm. 245-262.
- Wahyudi, Setya. "Restorative Justice dalam Peradilan Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 11, No. 1 (2022): hlm. 45-60.
-